



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Tumbang Hakau, sebagai
Penggugat;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Tumbang Hakau, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 30 Juni 2020 dengan Nomor Register [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Palangka Raya pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] menurut tata cara agama Hindu sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 3 Juli 2007, dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 27 September 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan , Nomor : [REDACTED] tanggal 27 September 2016;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing- masing bernama :
 - ANAK I, anak ke –I, perempuan, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 9 Juli 2007;
 - ANAK II, anak ke –II, perempuan, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 15 Februari 2016;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK III, anak ke –III, perempuan, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2014;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lain;

4. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih- benih perpecahan dan keretakan, dimana dalam rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang diakibatkan sikap/sifat buruk Tergugat yang yang memiliki wanita lain;

5. Bahwa atas hal tersebut Penggugat tetap berusaha bersabar dan berusaha mencari solusi dan pernah diselesaikan secara kekeluargaan, hingga akhirnya Penggugat merasa tidak tahan lagi ketika mendapati foto mesra maupun pesan singkat (sms) Tergugat dengan wanita lain yang sangat intim dengan panggilan, saying, mamah dan papah;

6. Bahwa atas hal tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke Mantir Adat [REDACTED] dengan harapan Tergugat dapat ditegur oleh tetua adat, namun setelah dipanggil oleh Mantir Adat namun tak kunjung datang hingga pada tanggal 23 Februari 2019 Penggugat bersama-sama keluarga, anggota satpol PP maupun ketua RT setempat melakukan penggrebekan di Barak kamar 1 Jalan Mujair, namun tidak sempat masuk ke kamar barak tersebut, Tergugat keluar dan langsung pergi kemudian kembali dan membawa keluarga Tegrugat;

7. Bahwa pada saat itu terjadi percekcoakan dan perkelahian antara Penggugat dan tergugat hingga ketua RT setempat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Palangka Raya, hingga datang Anggota Polres bernama Agus dan akhirnya perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Yohana Yaya dibawa ke polres Palangka Raya untuk ditindaklanjuti;

8. Bahwa sebelum kejadian tersebut, tergugat juga sering melontarkan kata- kata bercerai tanpa alasan yang jelas, dan sejak penggrebekan Tergugat tersebut hingga saat ini tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi itikad baik Tergugat untuk kembali dengan Penggugat;

9. Bahwa dengan tidak berhasilnya segala usaha dan upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Kkn



Tergugat, yang menyebabkan sampai saat ini kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah lagi merupakan permasalahan yang harus diselesaikan dengan segera agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan;

10. Bahwa oleh karena tidak ada lagi adanya harapan untuk hidup rukun dan damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), tidak mungkin terwujud, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur dan mengingat Tergugat tidak lagi Perduli dengan Tergugat maupun anak-anak, maka sangat beralasan apabila anak-anak Penggugat dan tergugat masing-masing bernama :

- ANAK I, anak ke –I, perempuan, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 9 Juli 2007;
- ANAK II, anak ke –II, perempuan, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 15 Februari 2016;
- ANAK III, anak ke –III, perempuan, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2014;

Berada dibawah asuhan Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri tanpa menghalangi hak Tergugat untuk berkomunikasi dengan ketiga anak tersebut;

12. Bahwa untuk kepentingan pendidikan dan masa depan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut serta mengingat Tergugat juga sehat baik jasmani maupun rohani, maka sangat beralasan apabila Tergugat dihukum memberikan biaya nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan tergugat tersebut;

13. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna



mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

14. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Palangka Raya pada tanggal 12 Juli 2004 menurut tata cara agama Hindu sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 3 Juli 2007, dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 27 September 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan , Nomor : [REDACTED] tanggal 27 September 2016, **adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan anak- anak Penggugat dan tergugat masing- masing bernama :

- ANAK I, anak ke –I, perempuan, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 9 Juli 2007;
- ANAK II, anak ke –II, perempuan, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 15 Februari 2016;
- ANAK III, anak ke –III, perempuan, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2014;

Berada dibawah asuhan Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri tanpa menghalangi hak Tergugat untuk berkomunikasi dengan ketiga anak tersebut;

4. Menghukum tergugat untuk memberikan biaya nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat untuk setiap bulannya sesuai kemampuan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksanaan yakni Pejabat Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Juli 2020, panggilan umum tanggal 10 Juli 2020, panggilan umum tanggal 13 Agustus 2020 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak terlihat ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, atas nama Penggugat, NIK: [REDACTED] tanggal 06/02/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, Nomor: [REDACTED] tanggal 15/02/2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta kelahiran ANAK I, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 9 Juli 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte kelahiran ANAK II, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 15 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Akte kelahiran ANAK III, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kawin Nomor: [REDACTED] tanggal 3 Juli 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 27 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 09 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Mantir Adat Desa Tumbang Hakau Kecamatan Kurun Nomor: [REDACTED] tertanggal 4 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-6, P-7, dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi I kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adanya hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi I adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi I Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan baik secara adat dan secara Pencatatan Sipil;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi I Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat dan Pencatatan Sipil pada tahun 2007;
 - Bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 Saksi I menyatakan benar bukti surat tersebut merupakan dokumen perkawinan Penggugat dan Tergugat baik secara adat Dayak dan Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Kkn



- Bahwa sepengetahuan Saksi I Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi I selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mereka tinggal bersama di Tumbang Hakau di rumah orang tua Penggugat dan kemudian setelah 10 (sepuluh) tahun tinggal di rumah mereka sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi I dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak ke - 1 (satu), perempuan, lahir di [REDACTED] pada tanggal 3 Maret 2006, anak ke - 2 (dua), perempuan, lahir di [REDACTED] pada tanggal 7 Maret 2010 dan terakhir anak ke - 3 (tiga), perempuan lahir [REDACTED] pada tanggal 14 November 2013;
- Bahwa Saksi I mengetahui Bukti P-2 adalah Kartu Keluarga antara Penggugat dan Tergugat yang memuat juga identitas anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi I mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sejak tahun 2018 awal sering terjadi cekcok dan pertengkaran keduanya bahkan Penggugat dipukul dan dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi I pemicu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dan sudah tidak bersama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi I mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dari desas-desus saja awalnya namun ketika dilakukan penggebrekan oleh Saksi I dan adiknya ditemukan bahwa Tergugat sudah menikah secara adat dengan wanita lain di Palangka Raya;
- Bahwa Saksi I bersama keluarga besar sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat sampai 2 (dua) kali secara adat antar keluarga namun tetap tidak ada tanggapan atau respon yang baik bahkan tidak pernah pulang ke [REDACTED];
- Bahwa Saksi I mengetahui Bukti P-8 dan P-9 adalah pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat serta Surat Mantir Adat terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi I setelah kejadian ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi yang mana Penggugat di [REDACTED] sedangkan Tergugat tidak tahu dimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi I hanya Penggugat yang membiayai kehidupan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi I anak-anak merasa bahagia bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi I Tergugat tidak pernah menjenguk ketiga anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adanya hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi II adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi II Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan baik secara adat dan secara Pencatatan Sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi II Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat dan Pencatatan Sipil pada tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 Saksi II menyatakan benar bukti surat tersebut merupakan dokumen perkawinan Penggugat dan Tergugat baik secara adat Dayak dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi II Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi II selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mereka tinggal bersama di [REDACTED] di rumah orang tua Penggugat dan kemudian setelah 10 (sepuluh) tahun tinggal di rumah mereka sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi II dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak ke - 1 (satu), perempuan, lahir di [REDACTED] pada tanggal 3 Maret 2006, anak ke - 2 (dua), perempuan, lahir di [REDACTED] pada tanggal 7 Maret 2010 dan terakhir anak ke - 3 (tiga), perempuan lahir di [REDACTED] pada tanggal 14 November 2013;
- Bahwa Saksi II mengetahui Bukti P-2 adalah Kartu Keluarga antara Penggugat dan Tergugat yang memuat juga identitas anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi II mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sejak

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 awal sering terjadi cekcok dan pertengkaran keduanya bahkan Penggugat dipukul dan dianiaya oleh Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi II pemicu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dan sudah tidak bersama kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa Saksi II mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dari desas-desus saja awalnya namun ketika dilakukan penggrebekkan oleh Saksi II dan kakaknya ditemukan bahwa Tergugat sudah menikah secara adat dengan wanita lain di Palangka Raya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi II permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan dihadapan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun namun tidak membuahkan hasil malah bersepakat untuk bercerai dan Tergugat tidak pernah pulang ke [REDACTED];

- Bahwa Saksi I mengetahui Bukti P-8 dan P-9 adalah pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat serta Surat Mantir Adat terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi II Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga;

- Bahwa sepengetahuan Saksi II hanya Penggugat yang membiayai kehidupan anak-anak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi II anak-anak merasa bahagia bersama Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi II Tergugat pernah datang sekali ke rumah tapi malah mengambil uang tabungan milik anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan Perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"**, pada ayat (2) menyebutkan **"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"** dengan melihat dalam bagian penjelasan angka (4) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan **"Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan"** dan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan **"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, atas nama Penggugat, NIK: [REDAKSI] tanggal 06/02/2019, Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, Nomor: [REDAKSI] tanggal 15/02/2016, Bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Kawin Nomor: [REDAKSI] tanggal 3 Juli 2007, Bukti P-7

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI] tanggal 27 September 2016 serta keterangan para saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama [REDAKSI] di Desa [REDAKSI] [REDAKSI] pada tanggal 12 Juli 2004 dan kemudian perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunung Mas dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI] tanggal 27 September 2016, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 12 Juli 2004 telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan Bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Kawin Nomor: [REDAKSI] tanggal 3 Juli 2007, Bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI] tanggal 27 September 2016 serta keterangan para saksi yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gunung Mas sedangkan Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, maka gugatan perceraian dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa : *kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, sering terjadi percekocokan akibat sikap Tergugat yang memiliki wanita lain dan*

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Kkn



secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya memperhatikan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu **“Salah satu pihak berbuat zina yang sukar disembuhkan” dan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud **“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**, dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang menyatakan pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik saja, selalu rukun dan harmonis serta saling sayang-menyayangi, akan tetapi pada tahun 2018 keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran baik secara mulut maupun perlakuan kasar dan tidak menyenangkan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku tidak terpuji Tergugat semakin diperparah oleh sikap Tergugat yang hidup dengan perempuan lain hingga tidak pulang kerumah dan tidak mempedulikan anak dan istri;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas Penggugat selalu merasa tidak tenang dan tidak nyaman dalam menjalani hidup bersama Tergugat dan mencari solusi untuk mengatasi keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada perubahan bahkan Penggugat telah mengadu perbuatan Tergugat kepada Mantir Adat Desa [REDACTED] dengan harapan Tergugat akan berubah dan tidak mengulangi perbuatannya namun tidak mendapatkan hasil karena Tergugat tidak kunjung datang ke tempat Mantir Adat Desa [REDACTED] tersebut malah tetap bersama perempuan lain tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi percekcoakkan secara terus menerus dan sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak saling berkomunikasi layaknya sebagai seorang suami dan istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat bersama wanita lain terbukti ketika dilakukan penggrebekkan oleh Saksi I dan Saksi II di Palangka Raya sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekcoakkan hingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat yang telah berpisah dengan Penggugat hingga sekarang, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kasih sayang lagi kepada Penggugat sebagai layaknya seorang suami yang penuh tanggung jawab, sehingga Penggugat menyatakan tidak mungkin hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara berdasarkan Bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 09 Oktober 2019 dan Bukti P-9 berupa Fotokopi Surat Keputusan Mantir Adat Desa [REDAKTED] Nomor: [REDAKTED] tertanggal 4 April 2019, Penggugat telah mengadu perbuatan Tergugat kepada Mantir Adat [REDAKTED] untuk diurus dan disidangkan sesuai hukum adat yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan Mantir Adat dan kesepakatan bersama kedua belah pihak yaitu membuat surat pernyataan cerai pada tanggal 09 Oktober 2019, sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang dilanda masalah bertubi-tubi sehingga kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, tidak mungkin dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu antara Penggugat dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke 1 (satu) ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 2 (dua) Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti-bukti surat yang telah dilampirkan di persidangan adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas alasan perceraian tersebut telah dapat terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya tuntutan Penggugat pada petitum ke 2 (dua) ini cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 3 (tiga) Penggugat menghendaki mengenai pengasuhan atas 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan diberikan hak untuk memberikan keputusan mengenai pengasuhan anak berdasarkan kepentingan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, Nomor: [REDAKTED] tanggal 15/02/2016, Bukti P-3 berupa Fotokopi Akta kelahiran ANAK I, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDAKTED] tanggal 9 Juli 2007, Bukti P-4 berupa Fotokopi Akte kelahiran ANAK II, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDAKTED] tanggal 15 Februari 2016, dan Bukti P-5 berupa Fotokopi Akte kelahiran ANAK III, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDAKTED] tanggal 28 Agustus 2014 serta dicocokkan dari keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menghasilkan 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan fakta yang menunjukkan Tergugat tidak bersama lagi dengan Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan tidak memperhatikan keadaan Penggugat serta anak-anaknya bahkan sampai mengambil uang tabungan milik anaknya sendiri dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Penggugat mengurus anak-anaknya tersebut tanpa bantuan dari Tergugat serta anak-anak tersebut bahagia bersama Penggugat, maka sudah selayaknya tuntutan Penggugat pada petitum ke 3 (tiga) ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan tidak menghapuskan hak dari Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya tuntutan Penggugat pada petitum ke 3 (tiga) ini cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 4 (empat) Penggugat menghendaki mengenai pemberian nafkah oleh Tergugat kepada ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a dan b dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya menjelaskan

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdana Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua orang tua yaitu Penggugat dan Tergugat wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam gugatan, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Penggugat tidak mampu membuktikan berapa penghasilan yang dipunyai oleh Tergugat setiap bulannya secara rinci sehingga Majelis Hakim tidak dapat menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Tergugat untuk memberikan biaya nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat namun tidak menghapus kewajiban dari Penggugat dan Tergugat selaku seorang ayah dan seorang ibu seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan wajib untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya tuntutan Penggugat pada petitum ke 4 (empat) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas haruslah melaksanakan amanat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan Peraturan lain yang bersangkutan terkait dengan petitum Penggugat yang ke 5 (lima) dan 6 (enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, mengenai petitum ke 5 (lima) gugatan Penggugat maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pelaporan merupakan kewajiban secara langsung oleh Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari tanpa ada kewajiban dari Pengadilan Negeri untuk memerintahkan para pihak melakukan kewajiban tersebut karena sudah diamanatkan secara langsung oleh Undang-Undang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim untuk petitum ke 5 (lima) gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdana Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Tumbang Hakau Kabupaten Gunung Mas, maka untuk mendaftarkan putusan perceraian haruslah dilakukan Pegawai Pencatat Kabupaten Gunung Mas yang dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, maka Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II perlu memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas c/q Pegawai Pencatat Kabupaten Gunung Mas untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu setelah kepadanya diperlihatkan salinan resmi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, petitum ke 6 (enam) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi substansi pokok dari petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum ke 7 (tujuh) dari gugatan Penggugat meminta Tergugat untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata sebagian petitum Penggugat telah dikabulkan, sebagai konsekuensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum ke 1 (satu) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Palangka Raya pada tanggal 12 Juli 2004 menurut tata cara agama Hindu sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor : [REDAKTED] tanggal 3 Juli 2007, dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 27 September 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : [REDAKTED] tanggal 27 September 2016, **adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan tergugat masing-masing bernama :

- anak ke-I, perempuan, lahir di [REDAKTED] pada tanggal 3 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDAKTED] tanggal 9 Juli 2007;
- anak ke-II, perempuan, lahir di [REDAKTED] pada tanggal 7 Maret 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDAKTED] tanggal 15 Februari 2016;
- anak ke-III, perempuan, lahir di [REDAKTED] pada tanggal 14 November 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDAKTED] tanggal 28 Agustus 2014;

Berada dibawah asuhan Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri tanpa menghalangi hak Tergugat untuk berkomunikasi dengan ketiga anak tersebut;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Kkn



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Gunung Mas;

6. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kedalam buku daftar yang diperuntukkan untuk itu, setelah kepadanya diperlihatkan salinan resmi putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mario R.P. Silalahi, S.H., dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mario R. P. Silalahi, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....A	:	Rp150.000,00;
TK	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP
6.....P : Rp625.000,00;
anggihan
Jumlah : Rp841.000,00;
(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)